

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perkembangan dunia pada era globalisasi belakangan ini menunjukkan perkembangan yang teramat pesat ditandai dengan dampak positif yaitu semakin maju dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Di samping dampak positif yang timbul, juga banyak dampak negatif yang timbul dari globalisasi adalah semakin maju dan canggihnya kejahatan baik dilihat dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Seiring dengan berkembangnya era globalisasi banyak pula kejahatan yang dilakukan oleh Anak, dimana hal tersebut menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Kejahatan yang dilakukan Anak tersebut yang paling memprihatinkan adalah: pemerkosaan, perbuatan cabul, kekerasan seksual, maupun tindakan persetubuhan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. persetubuhan adalah suatu bagian dari kesusilaan. Tindak pidana persetubuhan sendiri merupakan salah satu tindak pidana yang sangat sulit dideteksi maupun ditelisik, dikarenakan baik pelaku, korban, maupun pihak pihak keluarga korban maupun pelaku enggan membuat laporan tentang terjadinya tindak pidana tersebut dikarenakan salah satunya, masyarakat Indonesia pada umumnya menganggap tindakan persetubuhan adalah sebuah aib dan sangat tabu untuk dibicarakan. Dari hasil observasi diperoleh data tentang tindak pidana kesusilaan sebanyak 6 (enam) kasus terjadi di tahun 2013, 10 (sepuluh) kasus di tahun 2014. Dari

kasus tindak pidana kesusilaan tersebut untuk tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak hanya terdapat 1 (satu) kasus yang terjadi di tahun 2014.¹ Di masyarakat luas kemungkinan jumlah kasus persetubuhan jumlahnya lebih besar dari pada kasus yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak yang masuk di Pengadilan Negeri.

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) di sebutkan alat bukti yang sah di antaranya adalah: (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) Surat, (4) petunjuk dan (5) keterangan terdakwa, sedangkan Pasal 183 KUHAP menyebutkan untuk seorang dapat dijatuhi hukuman apabila setidaknya terdapat dua alat bukti yang sah. Dengan adanya aturan dalam KUHAP tersebut maka akan semakin mempersulit korban untuk menuntut pelaku, kecuali bila terdapat saksi yang menyaksikan tindak pidana itu ataupun adanya pengakuan dari pelaku. Dalam tindak pidana persetubuhan sendiri sangat jarang didapati pelaku yang mengakui perbuatannya.

Anak merupakan hal yang sangat penting karena Anak merupakan potensi nasib manusia di hari mendatang, dan dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa mendatang,² maka tumbuh kembang anak memerlukan pembinaan, bimbingan, dampingan dan perlindungan dengan cara melalui pendidikan serta lingkungan yang baik supaya tumbuh kembang fisik, mental, dan sosial mereka tumbuh secara seimbang sehingga perkembangan karakter seorang anak dapat diarahkan menuju arah yang positif.

Hukum Perlindungan Anak merupakan sebuah aturan yang menjamin mengenai hak-hak dan kewajiban anak yang berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, maupun peraturan lain

¹ Buku Register Catatan Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Karanganyar

²Wigiati Soetodjo. 2006, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hal. 5

yang berhubungan dengan permasalahan anak. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia, di mana masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis saja tetapi juga perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.³ Hak asasi anak, jika dikembangkan dengan memberikan peluang yang leluasa kepada anak dan pemuda untuk mengemukakan pendapat mereka, sesungguhnya dapat memberikan manfaat yang besar kepada generasi yang lebih tua.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak ditegaskan dalam Bab II Pasal 2 mengenai hak-hak anak, dalam ayat (3) disebutkan: *“bahwa setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan”*. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tersebut kemudian lahirlah beberapa Undang-Undang yang mengatur secara rinci tentang anak yakni: (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Perubahan menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peradilan Pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Anak, seyogyanya dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, atau Petugas Lembaga Kemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya

³Bismar Siregardkk. 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta : Rajawali. hal. 22.

⁴ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1983, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES, hlm xi

wibawa hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak.⁵

Tindakan pesetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap Anak yang dilakukan dengan suka sama suka yang banyak terjadi di masyarakat perlu di dalam aspek hukum pidananya. Apakah pelaku masih bisa dimintai pertanggung jawaban pidana atas dasar melakukan tindakan pesetubuhan terhadap anak di bawah umur? Dan bagaimana pula proses hukumnya? Sementara dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas serta aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menunjang dan menjamin tumbuh kembang perkembangan anak secara optimal dan terarah.

Berdasarkan uraian uraian yang tertera di atas, maka penulis memutuskan untuk mengangkat judul **“TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK, (Studi Terhadap Putusan pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 02/Pid.Sus-Anak/2014/PN Krg)”**.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Pembatasan masalah diperlukan agar dalam penyusunan skripsi ini dapat mengarah jelas dan fokus pada permasalahan yang akan diteliti. sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan dari penulis yang menyangkut hal atau aspek yang sangat luas baik secara konseptual maupun operasionalnya. Masalah penelitian ini dibatasi pada:

1. Kebijakan hukum pidana yang menyangkut anak sebagai pelaku tindak pidana terutama tindak pidana pesetubuhan terhadap anak.

⁵ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Rafika Aditama. hlm. 124.

2. Kajian tentang pertimbangan batasan batasan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak terutama terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak.

Berkaitan dengan dengan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka penulis mengidentifikasikan beberapa permasalahan yang akan dibahas dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak?
2. Bagaimana kelayakan sanksi pidana yang diterima oleh pelaku tindak persetubuhan yang dilakukan oleh anak pada Putusan Perkara Nomor: 02/Pid.Sus-Anak/2014/PN Krg ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
3. Bagaimana pertimbangan putusan Hakim yang dijatuhkan kepada anak ditinjau dari *restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana materiil dalam mengatur tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak.
2. Untuk mengetahui kelayakan sanksi pidana yang diterima oleh pelaku tindak persetubuhan yang dilakukan oleh Anak pada Putusan Perkara Nomor: 02/Pid.Sus-Anak/2014/PN Krg ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Untuk mengetahui pertimbangan penjatuhan hukuman kepada Anak ditinjau dari *restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulis dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, bagi kalangan akademisi hukum dan praktisi hukum yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukuman terhadap anak di Indonesia, khususnya dalam kasus persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum, sehingga dapat melakukan perubahan paradigma dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan perubahan dinamika yang terjadi dalam memenuhi keadilan masyarakat, khususnya agar penegakan hukum terhadap anak lebih diperhatikan

E. Kerangka Pemikiran

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang memerlukan penanganan secara khusus. Tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan

pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja yang telah dilakukan terhadap seorang pelaku.⁶

Perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu penderitaan yang dialami oleh korban tindak pidana itu sendiri, baik dari penderitaan fisik, mental maupun ekonomi. Tindak pidana pada masa kini juga dialami oleh Anak-Anak, anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun (delapan belas) tahun dan juga termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak telah tertulis secara tegas mengenai aturan aturan yang merumuskan bahwa setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan anak sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan karena anak merupakan amanah dan karunia tuhan yang maha esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Anak sebagai pelaku tindak pidana mendapatkan penerapan hukuman pidana serta perlakuan yang berbeda dalam sistem peradilan pidana, maka dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 hak-hak anak dalam proses peradilan mendapatkan perlindungan, karena dalam Undang-Undang tersebut mengatur mengenai hak-hak dan keistimewaan atas hak-hak anak tersebut mengingat anak adalah generasi penerus bangsa. Pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak tidak hanya menimbulkan 1 korban saja, namun pelaku dari tindak pidana persetubuhan tersebut juga merupakan korban dari dampak globalisasi dan perkembangan jaman dimana pola asuh dan pola pergaulan anak semakin tidak terkendali.

⁶Moeljato, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hal.54.

Hukum pidana di Indonesia mengistimewakan anak, namun bukan berarti anak bebas dari sanksi atas tindak pidana yang diperbuatnya. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa “*sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan yang restoratif*”. Dengan demikian yang dimaksud dengan wajib mengutamakan pendekatan keadilan yang restoratif yaitu keadilan yang berlandaskan pada prinsip prinsip *due process* yang sangat menghormati hak-hak hukum tersangka, seperti hak untuk diperlakukan berdasar asas praduga tak bersalah hingga vonis pengadilan menetapkan demikian, hak untuk membela diri, dan mendapatkan hukuman yang proporsional dengan kejahatan yang dilakukannya.

Dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak, terdapat 2 (dua) cara penanggulangan, yakni penal dan non penal. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan / pemberantasan / penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai preventif dalam arti luas.⁷

Mengingat apabila digunakan penanggulangan dengan cara non penal akan lebih bersifat tindakan pencegahan supaya tidak terjadi lagi kejahatan dengan menangani faktor-faktor kondusif terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, salah satunya melalui factor lingkungan sosial.

Sistem peradilan anak harus mengedepankan pendekatan keseimbangan yang kemudian agar memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu:

⁷ Barda Nawawi, 2002, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal 41

- a. pemidanaan yang berusaha memulihkan kerugian korban terhadap tindak pidana yang dilakukan pelaku sebagai konsekuensi tindak pidana.
- b. rehabilitasi dan reintegrasi pelaku tindak pidana.
- c. memperkuat keselamatan dan keamanan masyarakat. Hal ini jelas merupakan langkah artikulasi yang menghubungkan kepentingan dari 3 (tiga) pihak dalam sistem peradilan pidana yaitu: korban, pelaku tindak pidana dan masyarakat; Pendekatan Kesimbangan ini sekaligus menekankan nilai-nilai yang terkait pada masing-masing klien yaitu: nilai akuntabilitas terhadap korban dan masyarakat untuk; nilai pembangunan kompetensi (kemampuan) bagi pelaku (anak-anak) yang setelah melalui proses restoratif diharapkan menjadi lebih mampu berintegrasi dengan masyarakat daripada sebelumnya; dan nilai perlindungan masyarakat, karena sistem keadilan restoratif bertanggungjawab untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana anak-anak melalui cara-cara damai.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁸ Guna memperoleh data-data yang sesungguhnya, di dalam penelitian ini harus mempergunakan suatu metode yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Didalam penelitian ini penulis mempergunakan metode-metode sebagai berikut :

⁸Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal 4

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dapat digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif. Dan pendekatan konseptual.⁹ Adapun penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kasus.

2. lokasi Penelitian

lokasi penelitian karya ilmiah ini mengambil lokasi di Karanganyar yaitu di Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan pertimbangan adanya kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data dilapangan. Dalam hal ini sumber data di dapat di Pengadilan negeri karanganyar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berupa bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana
- d) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

⁹Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Predana Media Group. Hal 93

- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 2) Bahan Hukum Sekunder(berasal dari literatur / bahan bahan pustaka): antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang terkait dengan penelitian tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data diperlukan data data yang dihimpun dengan teknik pengumpulan yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan studi kepustakaan ditujukan untuk memperoleh data-data sekunder yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku, literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

b. Penelitian Lapangan

Metode penilitan lapangan diperlukan guna memperoleh data primer yang dilakukan dengan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar.

5. Sumber Penelitian Hukum

Sumber sumber dari penelitian hukum ini terdiri dari:

- a. Materi hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas. Bahan bahan hukum primer terdiri dari

Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim. Penelitian hukum ini memakai bahan hukum dari putusan pengadilan negeri Karanganyar dengan Nomor Putusan 02/Pid.Sus-Anak/2014/PN Krg dan beserta putusan hukum lain yang mendukung.

- b. Bahan hukum sekunder yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Peneliti menggunakan buku-buku teks, kamus-kamus hukum serta jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰

6. Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni berupa uraian dari data-data dan kalimat-kalimat yang teratur, runtun serta logis sehingga memudahkan dalam pengimplementasian data dan pemahaman hasil analisis. Sedangkan pengambilan kesimpulan menggunakan metode deduktif yakni analisis mengenai apakah putusan yang digunakan dalam karya ilmiah ini sudah mengikuti peraturan Undang-Undang yang berlaku dalam kasus putusan pengadilan No. 02/Pid.Sus-Anak/2014/PN Krg

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ini penulis memberikan garis besar penelitian yang terdapat pada masing-masing bab.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Predana Media Group. Hal. 141

Bab I berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan pustaka yang memuat tinjauan umum tentang Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana. Kedua Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana terutama adalah tindak pidana persetubuhan yaitu berisi Pengertian Tindak Pidana persetubuhan, Ketiga Tinjauan Umum Tentang Anak yaitu berisi Pengertian Anak, Hak-hak anak, dan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana persetubuhan.

Bab III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari 3 (tiga) sub bab, yaitu: Tinjauan terhadap hukum pidana materil terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak; Tinjauan penerapan sanksi pidana yang diterima pelaku tindak persetubuhan yang dilakukan oleh Anak pada Putusan Perkara Nomor: 02/Pid.Sus-Anak/2014/PN Krg ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Tinjauan terhadap pertimbangan putusan Hakim yang dijatuhkan kepada anak ditinjau dari *restorative justice*.

Bab IV adalah bagian penutup, yang berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis.